NOM

BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang :

a. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang merupakan keharusan guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dan untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup maka diperlukan adanya pengukuran kualitas lingkungan hidup, sehingga kerusakan lingkungan hidup dapat dicegah sedini mungkin;

b. bahwa peralatan dan bahan laboratorium merupakan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. *Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan* Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

dan

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : *PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS* PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 4), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 angka yaitu angka 20 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
6. Dinas adalah Dinas Kabupaten Ende.
7. Lembaga Teknis adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ende
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
11. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Maka Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk oleh kepala daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

16. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat ketetapan retribusi daerah kurang bayar yang selajutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi yang masih harus dibayar.
18. Surat tagihan retribusi daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu sandart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
20. Analisis kualitas lingkungan atau pengujian adalah suatu kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan dan penentuan satu sifat atau lebih parameter kualitas lingkungan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f dihapus dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Obyek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi :
    a. Tanah;
    b. Bangunan atau Gedung;
    c. Ruangan;
    d. Kendaraan;
    e. Alat berat;
    f. Dihapus; dan
    g. Peralatan dan Bahan Laboratorium
(2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Perubahan lampiran struktur dan besaran tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
Pada tanggal 10 Maret 2017

BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 10 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 01

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 01 /2017

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 01 TAHUN 2017

TANGGAL 10 Maret 2017

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. SEWA ALAT BERAT :

1. Buldozer Komatsu D. 60-E-8	Rp. 900.000,-/hari
2. Buldozer Komatsu D. 53	Rp. 440.000,-/hari
3. Wheel Exavatior Komatsu PW.100.100	Rp. 300.000,-/hari
4. Track Exavatior Komatsu PC. 200	Rp. 500.000,-/hari
5. Wheel Loader Komatsu WA. 180-3	Rp. 400.000,-/hari
6. Wheel Loader Furukawa	Rp. 500.000,-/hari
7. Motor Greder Komatsu GD.510.R	Rp. 500.000,-/hari
8. Tandem Roller Barata	Rp. 200.000,-/hari
9. Vibro Roller Dynapac CB	Rp. 150.000,-/hari
10. Vibro Roller Sakai SV.70	Rp. 200.000,-/hari
11. Vibro Roller Barata MGB. 1	Rp. 90.000,-/hari
12. Vibro Roller Barata MGD. 100	Rp. 70.000,-/hari
13. Dump Truck Isuzu TLD. 56	Rp. 150.000,-/hari
14. Dump Truck Isuzu NKR	Rp. 150.000,-/hari

B. RETRIBUSI TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH :

1. Tanah untuk tempat berjualan	Rp. 1.000,-/hari/M^2
2. Lapangan terbuka/tempat bermain	
➢ Lapangan Bola	Rp. 10.000,-/hari
➢ Lapangan Volly	Rp. 2.500,-/hari
➢ Lapangan Basket	Rp. 2.500,-/hari
➢ Lapangan Tenis	Rp. 5.000,-/hari
➢ Lapangan Terbuka	Rp. 10.000,-/hari
➢ Areal Tanah pertanian	Rp. 5.000,-/hari
➢ Peralatan terbuka	Rp. 1.000,-/hari
➢ Pantai	Rp. 1.000,-/hari
➢ Ruangan permanen	Rp. 1.000,-/hari

3. Retribusi tanah yang digunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung patung kesenian serta tenunan daerah sebesar Rp. 1.000 / hari
4. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5% X harga tanah Per M^2 X 12 bulan X luas wilayah.

C. RETRIBUSI GEDUNG / BANGUNAN :

1. Gedung Ine Pare :
   - Resepsi Pernikahan Rp. 150.000/hari/malam;
   - Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Rp. 100.000/hari/malam;
   - Kegiatan seminar Rp. 100.000/hari/malam;
   - Kegiatan organisasi social Rp. 75.000/hari/malam
   - Kegiatan organisasi lembaga social Rp. 150.000/hari/malam;
   - Acara keagamaan Rp. 50.000/hari/malam;
2. Gedung baranuri :
   - Resepsi pernikahan Rp. 250.000/hari/malam;
   - Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Rp. 150.000/hari/malam;
   - Kegiatan seminar Rp. 150.000/hari/malam;
   - Kegiatan organisasi sosial Rp. 100.000/hari/malam;
   - Kegiatan organisasi/lembaga sosial Rp. 150.000/hari/malam;
   - Acara keagamaan Rp. 50.000/hari/malam;
3. Gedung/balaikecamatan/desa/kelurahan Rp. 25.000/hari/malam;
4. Gedung Sekolah Rp. 25.000/hari/malam;
5. Gedung dan Kolam Renang Rp. 25.000/hari/malam;
6. Pemakaian Gedung Umum/barang Rp. 10.000/hari/malam;
7. Art Shop Rp. 1.000/hari/malam;

D. RETRIBUSI PENGGUNAAN JASA RSPD ENDE :

a. Radiogram
   - Pemerintah Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) ½ halaman folio untuk 1 kali baca, dan Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah) apabila lebih dari ½ s/d 1 halaman folio;
   - Swasta, Perorangan, Badan sosial, dan keagamaan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) ½ halaman folio untuk 1 kali baca, dan Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah) apabila lebih dari ½ s/d 1 halam folio;
   - Swasta Perusahaan, badan Niaga Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah) ½ halaman folio untuk 1 kali baca, dan Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah) apabila lebih dari ½ s/d 1 halaman folio;

b. Pengumuman :
   - Pemerintah Rp. 1.500 (Seribu Lima Ratus) ½ halam folio untuk 1 kali baca, dan Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) apabila lebih dari ½ s/d 1 halaman folio;
   - Swasta Perusahaan, Badan Niaga Rp. 3.000 (Tiga Ribu Rupiah) ½ halaman folio untuk 1 kali baca, dan Rp. 4.000 (Empat Ribu Rupiah) apabila lebih dari ½ s/d 1 halaman folio;

c. Berita Keluarga :

- Berita Biasa Rp. 1.500 (Seribu Lima ratus) ½ halaman folio untuk 1 kali baca, dan Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) apabila lebih dari ½ s/d 12 halaman folio;
- Berita Duka Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) ½ halaman folio untuk 1 kali baca, dan Rp. 1.500 (Seribu Lima Ratus) apabila lebih dari ½ s/d 1 halaman folio;

d. Iklam Reklame :

Berita biasa Rp. 500 (lima ratus rupiah) untuk 1 jenis product dengan durasi 60 detik disiarkan 1 kali selama jam siaran sehari, Rp. 300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 jenis product dengan durasi 60 detik untuk 1 bulan disiarkan 4 kali sehari Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Iklan Reklamenya oleh RSPD untuk 1 jenis product dengan durasi 60 detik, Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) iklan jingle yang reklamenya di RSPD untuk 1 jenis product dengan durasi 60 detik, dan Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) iklan dalam bentuk Spot Non Jingle yang rekamannya di RSPD Ende dengan durasi 60 detik;

e. Radio Spot/seruan :

Rp. 6.000 (Enam Ribu Rupiah) dengan durasi 60 detik disiarkan 2 kali setiap hari;

f. Pesan lagu :

Rp. 1.000 (seribu rupiah) per Kupon;

g. Langen Suara :

Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) langen suara yang direkam di RSPS dengan durasi 3 s/d 15 menit dan Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Langen suara dengan durasi 3 s/d 15 menit disiarkan 2 kali seminggu;

h. Sosilisasi Program Proyek :

Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk satu kali siaran dengan durasi 15 menit. Naskah disiapkan oleh pemesan dan dibacakan sendiri sebesar Rp. 125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) naskah disiapkan oleh pemesan dan dibacakan oleh petugas, dan Rp. 175.000 (Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) naskah disiapkan oleh pemesan, pembaca dan produksi rekaman di studio;

i. Addlipps :

Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah) ½ halaman folio untuk satu kali baca dan Rp. 6.500 (Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) apabila lebih dari ½ s/d 1 halaman folio untuk 1 kali baca;

j. Out Broadcast :

Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 jam siar dan Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) apabila lebih dari 1 s/d 2 jam siaran;

k. Program Sponored (Block Time) :

Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 jam siar Primer Time dan 1.000.000 (Satu juta rupiah) untuk 1 jam siar Reguler Time;

l. Dialog Interactive :

Rp. 350.000 (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 jam siar Prime time;

m. Kerja sama programa :

Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 programa durasi 30 menit;

n. Master Voice Song :

Rp. 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk master lagu;

o. Master Track Musik :

Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 master lagu;

p. Sewa Perangkat Keyboard :

Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 lagu per music;

q. Multy Master Lagu :

Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 master lagu per music;

r. Multipikasi Non Master

- Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) untuk 1 kaset C 60;
- Rp. 7.500 (Tujuh ribu lima ratus ribu rupiah) untuk 1 kaset C 90;

s. Penyewaan Handycamp :

- Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) terdiri dari :
- Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) untuk 1 kaset rekam C 90;
- Rp. 150.000 (Seratus lima puluh ribu rupiah) Transfer Video VCD;
- Rp. 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) Setor Ke kas daerah;

E. RETRIBUSI PENGGUNAAN KEKAYAAN PEMERINTAH KABUPATEN ENDE DI UPTD LLK DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN ENDE

1. Asrama 20 kamar (1 kamar untuk 2 orang) :

- Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)Per orang per hari untuk masyarakat umum;
- Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) per orang per hari untuk kegiatan instansi pemerintah/BUMN/BUMD;
- Rp. 50.000 (Lima puluh ribu rupiah)per orang per bulan untuk pemakaian bulanan/kos;

2. Rumah Dinas :
   - Rumah dinas Type E Rp. 1.150.000 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per tahun;
   - Rumah dinas Type D Rp. 1.600.000 (Satu juta enam ratus ribu rupiah) per tahun;
3. Sewa menyewa mesin :
   - Mesin Las :
     - Untuk penerangan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) per hari;
     - Untuk mengelas Rp. 75.000 (Tujuh puluh lima ribu rupiah)per hari;
   - Mesin molen :
     - 1 s/d 10 hari Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) per hari;
     - 10 hari keatas Rp. 80.000 (Delapan Puluh Ribu Rupiah) per hari;

F. Dihapus

G. RETRIBUSI PEMERIKSAAN/PENGUJIAN SAMPEL PADA UPT. LABORATORIUM LINGKUNGAN BLHD KABUPATEN ENDE.

Besaran tarif retribusi Pegujian Laboratorium Lingkungan BLHD Kab. Ende :

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (Rp)
UPT. LAB. LINGKUNGAN		
I. Analisa Sampel Kualitas Air		
Parameter		
A. Pemeriksaan Mikrobiologi		
1. MPN Coliform (Total Coliform)	Per sampel/Per parameter	162,101-
2. MPN Coli (Fecal Coliform)	Per sampel/Per parameter	296.092,-
B. Pemeriksaan Bid. Kimia Lingkungan (Air dan Limbah Cair)		
1. Bau	Per sampel/Per parameter	32.700,-
2. Rasa	Per sampel/Per parameter	32.700,-
3. Suhu	Per sampel/Per parameter	32.700,-
4. Salinitas	Per sampel/Per parameter	32.700,-
5. Warna	Per sampel/Per parameter	32.700,-
6. Daya Hantar Listrik (DHL)	Per sampel/Per parameter	32.700,-
7. Kejernihan	Per sampel/Per parameter	32.700,-
8. Lapisan Minyak/Lemak	Per sampel/Per parameter	32.700,-
9. Derajat Keasaman/PH	Per sampel/Per parameter	32.700-
10.Kebasaan	Per sampel/Per parameter	32.700,-
11.TDS (Total Disolved Solid)	Per sampel/Per parameter	32.700,-
12.TSS (Total Suspended Solid)	Per sampel/Per parameter	65.990,-

13.Kekeruhan	Per sampel/Per parameter	32.700,-
14.Orthophosphat	Per sampel/Per parameter	17.634,-
15.Padatan Total	Per sampel/Per parameter	25.623,-
16.Oksigen Terlarut (DO)	Per sampel/Per parameter	35.119,-
17.Kebutuhan Oksigen Kimawi (COD) sumber air	Per sampel/Per parameter	126.241,-
18.Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD) air limbah	Per sampel/Per parameter	123.080,-
19.Minyak Mineral	Per sampel/Per parameter	158.155,-
20.Minyak Lemak	Per sampel/Per parameter	158.155,-
21.Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD)	Per sampel/Per parameter	130.531,-
22.Arsen/As Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	277.236,-
23. Khlor Bebas (Cl_2) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	59.236,-
24.Kesadahan/$CaCO_3$Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	58.690,-
25. Khlor Dixide Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	28.865,-
26.Kadmium/Cd Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	48.848,-
27. Khlor Total Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	63.858,-
28.Klorida/Cl Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	57.977,-
29.Organik Carbon Total Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	57.977,-
30.Sisa Khlor Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	57.977,-
31.Padatan yang menguap/TVS Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	135.848,-
32.Sulfat (SO_4) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	23.863,-
33. Timbal	Per sampel/Per parameter	81.172,-
34.Fluorida (F) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	39.719,-
35.Asam Forminat Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	81.172,-
36.Asam Salisilat Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	135.848,-
37. Selenium (Se) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	224.307,-
38. Phosphat(PO_4) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	57.977,-
39. Nitrit (NO_2) Method Spectrofotometer Hach DR 2800	Per sampel/Per parameter	28.332,-
40. Nitrat (NO_3)Method Spectrofotometer Hach DR 2800	Per sampel/Per parameter	29.167,-
41. Besi (Fe) Method Spectrofotometer Hach DR 2800	Per sampel/Per parameter	95.946
42. Alumunium (Al) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	71.412,-
43. Mangan (Mn) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	94.336
44. Barium (Ba) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	27.525,-
45. Cobalt Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	81.888,-

46. Nitrogen Amonia (NH_3-N)Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	64.899,-
47. Nitrogen Total (Ntotal) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	96.989,-
48. Natrium (Na) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	57.977,-
49. Seng (Zn) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	190.236,-
50. Boron (B) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	48.288,-
51. Bromine (Br) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	18.464,-
52. Krom Jumlah Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	173,625-
53. Total Organik Karbon Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	260.605,-
54. Silika (Si) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	98.272,-
55. Disolved Oksigen (DO) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	71.695,-
56. Nikel/Ni Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	81.172,-
57. Perak/Ag Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	129.644,-
58. Timbal (Pb) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	135.747,-
59. Timah Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	63.861,-
60. Sianida (Cn) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	95.101,-
61. Fenol (C_6H_5OH)Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	230.555,-
62. Detergen Biru Methilen Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	183.500,-
63. Potasium (K) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	144.826,-
64. Calsium Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	57.977,-
65. Iodine Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	63.861,-
66. MLSS Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	117.522,-
67. MLVSS Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	135.848,-
68. Nikel (Ni) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	81.172-
69. Mercury (Hg)/Raksa Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	245.199,-
70. Klorida Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	57.977,-
71. Karbondioksida Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	57.977,-
72. Indeks Volume Lumpur (SVI) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	135,848-
73. Surfactan (Detergents) Method Spektrofotometer Hach DR2800	Per sampel/Per parameter	315.573,-
II. Pengujian Kualitas Udara		
Emisi Gas Buang Sumber Bergerak/Tidak Bergerak dan Udara Embien		
1. CO_2	Per sampel/Per parameter	60.000,-
2. CO	Per sampel/Per parameter	60.000,-
3. Hidrokarbon	Per sampel/Per parameter	60.000,-

4. O_2	Per sampel/Per parameter	60.000,-
5. NO_x	Per sampel/Per parameter	60.000,-
6. NO	Per sampel/Per parameter	60.000,-
7. Opasitas	Per sampel/Per parameter	60.000,-
8. Debu	Per sampel/Per parameter	60.000,-
9. Amoniak	Per sampel/Per parameter	60.000,-
10. SO_2	Per sampel/Per parameter	60.000,-
11. H_2S	Per sampel/Per parameter	60.000,-
12. Oksidan	Per sampel/Per parameter	60.000,-
III. Pengukuran Kebisingan		
Kebisingan Lingkungan Metoda L(A) eq 24 Jam	Pertitik	35.000,-
IV. Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah untuk Produk Biomasa		
1. Komposisi Fraksi	Per sampel/Per parameter	25.037,-
2. Berat Isi	Per sampel/Per parameter	119.515,-
3. Porositas Total	Per sampel/Per parameter	31.839,-
4. PH Tanah	Per sampel/Per parameter	32.700,-
5. Daya Hantar Listrik	Per sampel/Per parameter	32.700,-
6. Nilai Redoks (Eh)	Per sampel/Per parameter	32.700,-
7. Jumlah Mikroba Tanah	Per sampel/Per parameter	182.173,-
V. Jasa Sewa		
1. Sewa Wadah Sampel (dalam wilayah kabupaten Ende)	Per Parameter/ hari	50.000,-
2. Pemakaian Ruang Pengujian Laboratorium Lingkungan	Hari	300.000
3. Sewa Ruang Pengujian (penggunaan alat) untuk praktek atau pelatihan	hari	500.000
4. Sewa Ruangan Pengujian (Penggunaan alat dan bahan kimia)	hari	750.000

BUPATI ENDE,

MARSELINUS Y.W. PETU

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE

NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Bahwa lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk itu pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan dalam rangka melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

Air, udara dan tanah memiliki arti penting bagi kehidupan makluk hidup dan benda-benda lainnya sehingga air, udara dan tanah merupakan sumber daya yang harus dilindungi untuk hidup dan kehidupan manusia serta makluk hidup lainnya untuk mendapatkan air, udara dan tanah sesuai dengan kualitas yang diinginkan maka pengendalian dan pencemaran air, udara dan tanah sangat penting untuk dilakukan.

Pencemaran air, udara dan tanah selalu terkait dengan sumber yang menghasilkan pencemaran yaitu sumber yang umumnya berasal dari kegiatan usaha manusia atau kegitan industri, dan untuk mengetahui apakah suatu lingkungan sudah tercemar atau belum adalah dengan menggunakan standart baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan untuk kualitas air, udara, tanah dan limbah cair maupun limbah berbahaya dan beracun, standar baku mutu merupakan ukuran batas atau kadar unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air, udara dan tanah.

Pencemaran lingkungan hidup dan/atau pencemaran air, pencemaran udara dan tanah akan merupakan beban social yang pada akhirnya masyarakat atau pemerintah harus menanggung kerugian. Kondisi ini akan mendorong adanya upaya pengendalian pencemaran air dan udara sehingga resiko yang terjadi dapat ditekan sekecil-kecilnya.

Upaya pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait. Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang berupa ijin lingkungan dengan mencantumkan secara tegas tentang kewajiban yang harus dilaksanakan dan dipenuhi oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan.

Salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah ketersediaan sarana dan prasararana guna menunjang upaya meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan. Hal tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa lingkungan hidup merupakan faktor fisik yang harus terus dijaga, dipelihara dan dipertahankan dan ditingkatkan kualitas fungsinya untuk menopang sistem kehidupan dan keberlanjutan pembangunan.

Dalam rangka pemantauan dan pengawasan lingkungan hidup agar tidak terjadi pencemaran air, udara, tanah dan limbah maka perlu dilakukan pengujian sampel terhadap hal tersebut yang bertujuan untuk pengawasan mutu dan memberikan kebenaran terhadap hasil pengujian dengan didasarkan pada norma hukum dan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat.

Mengingat besarnya biaya pelayanan analisis sampel lingkungan hidup maka diperlukan pembebanan sebagian dari biaya pemeriksaan kepada orang pribadi dan/atau badan yang memperoleh pelayanan dari laboratorium daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDETAHUN 2016 NOMOR 01